BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 160.B /KPTS/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEPAS SAMBUT MALAM PERGANTIAN TAHUN BARU TAHUN 2016 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lepas Sambut Malam Pergantian Tahun Baru Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lepas Sambut Malam Pergantian Tahun Baru Tahun 2016 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lepas Sambut Malam Pergantian Tahun Baru Tahun 2016 Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala DPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 160. B /KPTS/XII/2015
TANGGAL 2 Desember 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEPAS SAMBUT MALAM PERGANTIAN TAHUN BARU TAHUN 2016 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

KOORDINATOR : ASS, BID, PEMBANGUNAN, KESEJAHTERAAN, EKO SETDA KAB HALBAR
SEKRETARIS : KEPALA BKKBD KAB. HALBAR

SEKSI-SEKSI :

1. SEKSI KEMBANG API
   - KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH (KOORDINATOR)
   - INSPEKTUR INSPEKTORAT
   - KEPALA DINAS PENDIDIKAN
   - KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
   - KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
   - KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL
2. SEKSI BAND LOKAL
   - KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN IFOKOM (KOORDINATOR)
   - KEPALA DINAS SOSIAL, DAN NAKERTRANS
   - KEPALA KANTOR TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN DAMKAR
   - KEPALA BPMPTSP
   - KEPALA DINAS PERTANIAN
   - SEKRETARIS DEWAN
   - KEPALA BKKBD
   - KEPALA BPBD
   - KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
3. SEKSI PANGGUNG
   - KEPALA DINAS PU DAN PERUMAHAN (KOORDINATOR)
   - KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
   - DIREKTUR PDAM
4. SEKSI PENGADAAN TEROMPET
   - KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (KOORDINATOR)
   - KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
5. SEKSI KEAMANAN
   - KEPALA SATPOL PP (KOORDINATOR)
   - KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK DAERAH
6. SEKSI KOMSUMSI
   - KEPALA DINAS KESEHATAN (KOORDINATOR)
   - KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
   - DIREKTUR RSUD
7. SEKSI ACARA
   - KEPALA BAPPEDA (KOORDINATOR)
   - KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
   - KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
   - KEPALA DINAS PORABUDPAR DAN EKONOMI KREATIF
8. SEKSI PUBLIKASI
   - KEPALA BAGIAN HUMAS (KOORDINATOR)
   - KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
   - KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
   - KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	